



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 286 TAHUN 2025
TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT SANGADI TADOY I KECAMATAN BOLAANG TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Sangadi Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur atas nama saudara Ramlan Paputungan, S.Pd. telah diberhentikan dari jabatannya sehingga agar tidak terjadi kekosongan jabatan Sangadi Sangadi Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur, perlu mengangkat Penjabat Sangadi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati/Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
 - c. bahwa saudara Desmin Tasrip, S.Pd., M.M. NIP 19700116 200012 1 001 dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penjabat Sangadi Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat saudara Desmin Tasrip, S.Pd.,M.M. NIP 19700116200012 1 001 sebagai Penjabat Sangadi Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sampai terpilih dan dilantiknya Sangadi yang baru.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Sangadi bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Camat Bolaang Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 448 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Sekretaris Desa Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur untuk Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Sangadi Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur, atas nama Yasit Mamonto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Pt. KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Juni

2025

